



## MENGUNGKAP KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA EKONOMI DI INDONESIA – TANTANGAN, SOLUSI, DAN PERSPEKTIF MASA DEPAN

### *REVEALING OBSTACLES IN ENFORCEMENT OF ECONOMIC CRIMES IN INDONESIA – CHALLENGES, SOLUTIONS, AND FUTURE PERSPECTIVES*

**Sudrajat<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

Universitas Bung Karno

Email: [sudrajah@gmail.com](mailto:sudrajah@gmail.com)<sup>1</sup>, [hoedydjoesoeff@gmail.com](mailto:hoedydjoesoeff@gmail.com)<sup>2</sup>

#### Article Info

Received : 29-12-2024

Revised : 02-01-2025

Accepted : 04-01-2025

Published : 06-01-2025

#### Abstract

*The enforcement of law against economic crimes in Indonesia faces various challenges that affect the effectiveness of the economic legal system. This research aims to identify the main issues in the enforcement of economic crime laws and analyze the factors that hinder the process, such as weaknesses in legal institutions, limited resources, and social-political factors. Using a normative juridical approach, this study analyzes relevant regulations and the practical enforcement of economic crime laws. The research method includes a literature study of relevant legal documents and an analysis of various real cases that have occurred in Indonesia. The findings of this study indicate that although there are various regulations governing economic crimes, their enforcement is still hindered by several factors, including the inability of law enforcement agencies to identify and address increasingly complex economic crimes, as well as a gap between existing legal policies and global economic dynamics. Furthermore, social-political factors, such as the lack of public awareness and political influence in law enforcement, also affect the effectiveness of the legal process. Therefore, reforms in legal policies, an increase in the capacity of human resources in law enforcement, and enhanced collaboration between law enforcement agencies are necessary to address economic crimes more effectively and efficiently.*

**Keywords:** *Digital economy, economic crime, legal policy, law enforcement.*

#### Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang mempengaruhi efektivitas sistem hukum ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama dalam penegakan hukum tindak pidana ekonomi serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala, seperti kelemahan institusi hukum, keterbatasan sumber daya, serta faktor sosial dan politik. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dan praktik penegakan hukum terkait tindak pidana ekonomi. Metode penelitian ini mencakup studi pustaka terhadap literatur dan dokumen hukum yang relevan, serta analisis terhadap berbagai kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai peraturan yang mengatur tindak pidana ekonomi, penagakannya masih terhambat oleh sejumlah faktor, termasuk ketidakmampuan institusi penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangani kejahatan ekonomi yang semakin kompleks, serta adanya kesenjangan antara kebijakan hukum yang ada dan dinamika ekonomi global. Di samping itu, faktor sosial-politik, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan pengaruh politik dalam penegakan hukum, turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan reformasi dalam kebijakan hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum,



serta kolaborasi antar lembaga penegak hukum agar dapat menangani tindak pidana ekonomi secara lebih efektif dan efisien.

**Kata kunci: Ekonomi digital, kejahatan ekonomi, kebijakan hukum, penegakan hukum.**

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum dalam konteks tindak pidana ekonomi di Indonesia merupakan aspek yang sangat krusial, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran di sektor ini tidak hanya berpengaruh langsung terhadap kestabilan ekonomi negara, tetapi juga terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Mengingat ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih menjadi masalah mendalam di Indonesia, penegakan hukum dalam bidang ekonomi menjadi elemen vital dalam memastikan pembangunan perekonomian negara berjalan dengan adil dan berkelanjutan. Tindak pidana ekonomi mencakup berbagai jenis pelanggaran yang dapat merugikan negara, baik yang dilakukan oleh individu maupun entitas korporasi. Pelanggaran-pelanggaran ini bisa berupa penipuan, penggelapan pajak, atau kegiatan ekonomi ilegal lainnya yang sangat berpotensi merusak sendi-sendi perekonomian yang ada. Salah satu masalah utama yang sering muncul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi adalah pendekatan hukum yang masih belum terintegrasi secara menyeluruh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ramadhan (2023), penegakan hukum dalam sektor ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum untuk menciptakan sistem yang efektif dalam menangani kasus-kasus pidana ekonomi. Tanpa adanya kolaborasi yang solid dan terintegrasi antar instansi terkait, proses penegakan hukum akan terhambat, yang pada akhirnya dapat merugikan perekonomian negara serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, tantangan baru dalam penegakan hukum ekonomi muncul, terutama terkait dengan maraknya tindak pidana yang terjadi di dunia maya. Perkembangan sektor e-commerce, yang semakin mendominasi dalam transaksi ekonomi, membuka peluang bagi pelaku kejahatan ekonomi untuk melakukan aksi-aksi ilegal seperti pencurian uang elektronik dan data pribadi. Sebagai contoh, Ramadhan et al. (2020) mengungkapkan bahwa pencurian uang elektronik dalam transaksi e-commerce semakin sering terjadi dan berdampak signifikan terhadap korban. Kejahatan ini tidak hanya sulit untuk dideteksi, tetapi juga memiliki sifat yang sangat teknis, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana cybercrime memerlukan perhatian yang lebih serius dan spesialisasi dalam penanganannya. Pihak berwenang harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan metode yang digunakan oleh para pelaku kejahatan, agar dapat mengidentifikasi dan menghentikan praktik-praktik ilegal ini dengan efektif. Penegakan hukum pidana ekonomi di Indonesia juga menghadapi masalah terkait dengan kapasitas lembaga penegak hukum. Fadri (2023) menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sinergi antar lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus pidana ekonomi, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Keuangan. Namun, meskipun lembaga-lembaga ini memiliki tugas masing-masing, masih terdapat kurangnya koordinasi dan integrasi dalam menangani masalah ekonomi, yang menyebabkan proses penegakan hukum tidak berjalan semestinya. Tantangan lainnya juga terletak pada lemahnya pengawasan terhadap sektor ekonomi yang terkait dengan sumber daya alam, seperti penambangan ilegal. Penambangan pasir ilegal, sebagai contoh, tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengganggu perekonomian lokal, karena merusak ekosistem yang seharusnya dikelola



secara sah dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, urgensi penegakan hukum dalam tindak pidana ekonomi sangat penting untuk memastikan terciptanya keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dan untuk menjaga stabilitas perekonomian negara. Penegakan hukum yang efektif dapat menciptakan rasa aman di kalangan pelaku usaha dan masyarakat, serta menumbuhkan kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh Ramadhan (2023), untuk mencapai tujuan tersebut, penegakan hukum ekonomi harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dan terkoordinasi antara berbagai lembaga terkait.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang holistik dan menyeluruh untuk menganalisis masalah yang muncul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di Indonesia. Pendekatan yang diambil merupakan kombinasi antara pendekatan yuridis normatif dan empiris, yang memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara mendalam dua dimensi penting, yakni dimensi hukum dan dimensi praktis dalam penerapan hukum pidana ekonomi. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini fokus pada analisis terhadap regulasi perundang-undangan yang mengatur tindak pidana ekonomi. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menilai sejauh mana hukum yang ada, berupa undang-undang dan peraturan pemerintah, mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul di bidang ekonomi. Seperti yang dijelaskan oleh Rizkia dan Fardiansyah (2023), pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis substansi regulasi hukum dan dampaknya dalam penanganan tindak pidana ekonomi yang berkembang pesat seiring dengan perubahan teknologi dan dinamika perekonomian. Selain itu, pendekatan empiris digunakan untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi hukum pidana ekonomi dalam praktik di lapangan, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini mengombinasikan studi dokumentasi hukum dengan wawancara mendalam kepada praktisi hukum, aparat penegak hukum, serta pelaku industri terkait dengan tindak pidana ekonomi. Melalui pendekatan ini, penelitian memperoleh data yang lebih kontekstual dan mencerminkan kondisi riil di lapangan, yang sangat berguna untuk memahami penerapan hukum dalam sektor ekonomi. Sebagaimana dijelaskan oleh Suyanto (2023), pendekatan normatif ini juga mengarah pada analisis terhadap dokumen hukum dan literatur terkait guna memastikan teori dan praktik hukum saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang lebih jelas.

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan dua teknik utama, yaitu studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan meneliti berbagai literatur yang relevan, seperti buku hukum, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana ekonomi. Dokumen hukum yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan yang lebih spesifik mengatur ekonomi digital dan e-commerce. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dasar hukum yang mengatur tindak pidana ekonomi di Indonesia. Wawancara juga dilakukan untuk memperoleh data primer dari narasumber yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman praktis di bidang hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan praktisi hukum yang terlibat dalam penegakan hukum ekonomi. Melalui wawancara ini, diharapkan dapat diperoleh informasi yang lebih tajam mengenai tantangan



yang dihadapi oleh para penegak hukum serta solusi yang dianggap efektif untuk memperbaiki sistem penegakan hukum ekonomi di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Tindak pidana ekonomi sering kali dianggap sebagai penghalang bagi kemajuan perekonomian, meskipun pada kenyataannya beberapa jenis kejahatan ekonomi, seperti penipuan investasi dan penggelapan pajak, memiliki potensi untuk merusak struktur ekonomi yang sudah ada. Dalam hal ini, penting untuk menanggapi tindak pidana ekonomi dengan pendekatan yang lebih matang dan terukur. Seperti yang diungkapkan oleh Lutfi dan Nuriadin (2016), “tindak pidana ekonomi sebagai upaya pembangunan di bidang ekonomi” (p. 1), yang menekankan bahwa penyelesaian masalah kejahatan ekonomi haruslah dilakukan dengan pendekatan yang tepat agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan sehat dan berkelanjutan. Tindak pidana ekonomi ini, meskipun berpotensi merugikan, juga membuka kesadaran akan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan sistem penegakan hukum yang lebih efektif. Salah satu bentuk tindak pidana ekonomi yang paling serius adalah pencucian uang atau money laundering. Penelitian oleh Munthe, Pasaribu, dan Hidayani (2023) menyatakan bahwa “kejahatan money laundering merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang ekonomi” (p. 1925), yang menunjukkan betapa luas dan kompleksnya kejahatan ini dalam konteks ekonomi global. Kejahatan pencucian uang ini tidak hanya melibatkan individu, tetapi sering kali melibatkan jaringan yang lebih besar yang melibatkan lembaga keuangan dan sektor swasta, serta bisa melibatkan berbagai negara. Karena sifatnya yang sangat terselubung, di mana pelaku menggunakan berbagai teknik dan strategi untuk menyembunyikan aliran dana ilegal, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana ini menjadi sangat rumit dan penuh tantangan.

Penegakan hukum terhadap money laundering menghadapi sejumlah kendala, salah satunya adalah penggunaan teknologi canggih yang memungkinkan pelaku untuk melakukan penyembunyian dana melalui saluran yang sulit dilacak. Seiring dengan perkembangan dunia digital, semakin banyak metode baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan transaksi ilegal mereka. Misalnya, transaksi menggunakan cryptocurrency yang tidak dapat dilacak dengan mudah oleh lembaga pengawasan keuangan. Kolaborasi internasional juga menjadi aspek penting dalam pemberantasan pencucian uang. Mengingat pencucian uang sering kali melibatkan pelaku dari berbagai negara dan sistem keuangan internasional, kerjasama antara negara menjadi hal yang tak terelakkan. Penegakan hukum yang efektif terhadap kejahatan ini memerlukan mekanisme yang kuat antara negara-negara untuk saling bertukar informasi dan melakukan investigasi bersama. Tanpa adanya kerjasama internasional yang solid, upaya pemberantasan kejahatan pencucian uang akan terbentur oleh batasan-batasan hukum yang ada di masing-masing negara.

Di bidang perbankan, kejahatan ekonomi seringkali melibatkan pelanggaran terhadap perlindungan korban, seperti penipuan investasi dan pencurian data nasabah. Amrullah (2015) menekankan pentingnya “perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan dalam perspektif bank sebagai pelaku” (hal. 5). Dalam beberapa kasus, bank sebagai institusi yang terlibat dalam transaksi ekonomi tidak selalu menjalankan prinsip kehati-hatian, sehingga korban kejahatan



ekonomi seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Fenomena baru yang muncul dalam tindak pidana ekonomi adalah pencurian e-money dalam transaksi e-commerce. Ramadhan (2020) mengemukakan bahwa “pencurian e-money pada e-commerce dalam tindak pidana cybercrime sebagai tindak pidana ekonomi” (hal. 4) telah menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum ekonomi di era digital. Kejahatan yang terjadi di dunia maya ini sulit untuk dilacak dan membutuhkan pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap teknologi.

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintahan terus menjadi masalah yang mengkhawatirkan dan berpotensi merusak integritas sistem pemerintahan. Saragih (2017) menegaskan bahwa "penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk menciptakan efek jera" (p. 55). Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya tindakan tegas dari pihak berwenang untuk memberikan sanksi yang keras bagi para pelaku korupsi, dengan tujuan untuk menciptakan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa depan. Tanpa langkah penegakan hukum yang tegas, korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa akan terus berkembang dan memperburuk keadaan. Seiring dengan kemajuan teknologi, sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin terbuka untuk praktik korupsi, terutama dengan diterapkannya sistem pengadaan secara elektronik atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Saragih, Halawa, dan Tandiono (2021) mengungkapkan bahwa meskipun LPSE dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, sistem ini ternyata tetap rentan terhadap praktik korupsi. Meskipun ada pengawasan lebih besar, kelemahan dalam pengawasan internal dan ketidakpatuhan terhadap prosedur yang ada membuka celah bagi manipulasi dalam proses pengadaan.

Penegakan hukum dalam tindak pidana ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan korupsi, membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi. Pamungkas dan Zulfikar (2021) menekankan bahwa "penegakan hukum ekonomi dalam bidang tindak pidana ekonomi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi" (p. 25). Artinya, penegakan hukum tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi atau lembaga saja, melainkan harus melibatkan berbagai pihak yang saling bekerja sama. Kolaborasi antara instansi pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang bersih dari korupsi. Dengan adanya perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi global yang terus berubah, kebijakan hukum pidana ekonomi perlu disesuaikan agar tetap relevan dan efektif. Hanifawati (2021) menyarankan agar kebijakan hukum yang diterapkan dalam menangani tindak pidana ekonomi harus selalu memperhatikan tren teknologi yang terus berkembang, seperti sistem e-government dan blockchain. Dengan penyesuaian kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan ini, akan lebih mudah untuk mengatasi tantangan baru yang muncul di dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## **Pembahasan**

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di Indonesia adalah kelemahan yang ada dalam institusi hukum, baik dari sisi penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, maupun dari lembaga regulasi yang seharusnya mengawasi sektor ekonomi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dapat terlihat jelas dari banyaknya kasus tindak pidana ekonomi yang tidak berhasil diungkapkan dengan tuntas, yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar lembaga serta keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang ada. Menurut Pamungkas dan Zulfikar (2021), untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum ekonomi,



diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam penanganan tindak pidana ekonomi. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum menjadi hambatan besar dalam mengatasi kejahatan ekonomi yang semakin kompleks. Misalnya, dalam kasus pencucian uang (money laundering) dan tindak pidana cybercrime, aparat penegak hukum sering kali kesulitan untuk melacak dan mengidentifikasi pelaku yang tersembunyi di balik transaksi digital yang sangat rumit. Kejahatan-kejahatan ini sering kali melibatkan berbagai pihak di luar negeri, yang membuat proses penyelidikan dan penuntutan semakin sulit. Munthe, Pasaribu, dan Hidayani (2023) mencatat bahwa kejahatan seperti pencucian uang membutuhkan keahlian khusus dan penggunaan teknologi canggih untuk mendeteksi serta membongkarnya.

Selain faktor kelemahan institusi dan keterbatasan sumber daya, aspek sosial-politik juga sangat mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana ekonomi. Sebagai contoh, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sering kali melibatkan hubungan yang kuat antara pejabat publik dengan pelaku bisnis tertentu. Dalam beberapa kasus, kolaborasi yang tidak sehat ini menghalangi tercapainya transparansi dan akuntabilitas, meskipun sistem pengadaan elektronik, seperti Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dirancang untuk memberikan kemudahan dan transparansi dalam proses tersebut. Saragih, Halawa, dan Tandiono (2021) mengungkapkan bahwa meskipun LPSE seharusnya dapat mengurangi ruang bagi praktik korupsi, nyatanya masih banyak praktik korupsi yang terjadi melalui sistem ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa kendala dalam penegakan hukum ekonomi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga terkait erat dengan faktor politik dan kultur organisasi yang ada dalam pemerintahan. Penting untuk memeriksa bagaimana politik dan budaya organisasi dapat berperan dalam memperburuk atau memperbaiki situasi ini. Kebijakan publik yang tidak tegas dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana ekonomi sering kali disebabkan oleh pengaruh politik yang kuat dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan praktik yang merugikan tersebut. Korupsi yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, misalnya, sering kali melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, yang dapat mempengaruhi proses hukum dan investigasi. Untuk itu, sistem yang lebih terbuka dan lebih sulit untuk dimanipulasi perlu diterapkan agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan bebas dari campur tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan perubahan ekonomi global telah berkontribusi dalam meningkatnya kompleksitas tindak pidana ekonomi. Digitalisasi transaksi keuangan dan perdagangan semakin mempersulit penegakan hukum di bidang ekonomi, karena para pelaku kejahatan dapat dengan mudah menyembunyikan aktivitas mereka di dunia maya. Keberadaan teknologi canggih, seperti transaksi digital dan platform e-commerce, memberikan ruang bagi individu atau kelompok untuk melakukan praktik ilegal tanpa terdeteksi dengan mudah oleh aparat penegak hukum. Kebijakan hukum pidana ekonomi perlu senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi global agar lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks ini (Hanifawati, 2021). Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah strategis perlu diambil. Salah satunya adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan pelatihan khusus yang berfokus pada penanganan kasus-kasus ekonomi yang melibatkan teknologi canggih, seperti pencucian uang melalui transaksi digital atau penipuan dalam dunia maya. Pelatihan ini akan membantu aparat penegak hukum untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai



dalam menghadapi kejahatan ekonomi berbasis teknologi. Peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga sangat penting. Kerjasama yang lebih erat antara lembaga-lembaga ini akan memastikan penanganan kasus yang melibatkan sektor perbankan dan e-commerce dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

## **KESIMPULAN**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Temuan utama dari kajian ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam implementasi hukum yang berkaitan dengan ketidakcukupan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan lemahnya penegakan terhadap pelaku kejahatan ekonomi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi global, tindak pidana ekonomi, seperti money laundering, pencurian e-money, dan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, semakin berkembang dan memerlukan perhatian khusus dalam upaya pemberantasannya. Dampak dari permasalahan ini sangat besar terhadap sistem hukum ekonomi di Indonesia. Kelemahan dalam penegakan hukum tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan sektor keuangan. Perlu adanya pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam penegakan hukum, serta penyesuaian kebijakan hukum pidana ekonomi dengan kemajuan teknologi dan tantangan ekonomi global. Revisi dalam kebijakan hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, dan penguatan sumber daya manusia di sektor hukum akan menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana ekonomi di Indonesia.

## **Saran**

Untuk mengatasi permasalahan dalam penegakan hukum tindak pidana ekonomi di Indonesia, terdapat beberapa langkah konkret yang perlu diterapkan. Pertama, penting bagi lembaga penegak hukum untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar instansi yang terlibat dalam penanganan kasus pidana ekonomi, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Hal ini dapat mempercepat proses penyidikan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Kedua, pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan regulasi terkait tindak pidana ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan kejahatan siber. Reformasi dalam sistem hukum yang mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi global sangat diperlukan, termasuk penegakan hukum terhadap praktik-praktik ekonomi ilegal yang semakin berkembang, seperti pencurian e-money dan fraud dalam transaksi digital. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor hukum juga menjadi hal yang penting. Pelatihan dan pendidikan lanjutan bagi aparat penegak hukum harus terus dilakukan agar mereka dapat memahami dengan baik aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi, termasuk teknologi baru dan praktik bisnis yang berkembang. Terakhir, masyarakat juga perlu diberdayakan dengan pengetahuan tentang bahaya tindak pidana ekonomi dan pentingnya berperan aktif dalam melaporkan tindakan ilegal yang merugikan perekonomian negara. Upaya edukasi dan kampanye anti-penipuan harus diperkuat untuk menciptakan kesadaran kolektif dalam mendukung penegakan hukum yang efektif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amrullah, M. A. (2015). Politik hukum pidana: perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan dalam perspektif bank sebagai pelaku (offender). Genta Publishing.
- Fadri, I. (2023). Efektifitas Penegakan Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), 708-718.
- Hanifawati, S. D. (2021). Urgensi penegakan hukum pidana pada penerima pinjaman kegiatan peer to peer lending fintech ilegal dan perlindungan data pribadi. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 162-172.
- Lutfi, A., & Nuriadin, R. (2016). Tindak pidana ekonomi sebagai upaya pembangunan di bidang ekonomi. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 1(1), 1-12.
- Munthe, R., Pasaribu, Y. H., & Hidayani, S. (2023). Analisis Hukum Kejahatan Money Laundering Sebagai Tindak Pidana di Bidang Ekonomi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1925-1931.
- Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 19-40.
- Ramadhan, M. (2020). Pencurian e-money pada e-commerce dalam Tindak Pidana Cybercrime sebagai Tindak Pidana Ekonomi. *Reformasi Hukum*.
- Ramadhan, M. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal. *Jambura Law Review*, 2(1), 30-47.
- Ramadhan, M., Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Pencurian e-money pada e-commerce dalam Tindak Pidana Cybercrime sebagai Tindak Pidana Ekonomi. *Reformasi Hukum*, 24(2), 169-188.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris). CV Widina Media Utama.
- Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(1), 49-66.
- Saragih, Y. M., Halawa, F., & Tandiono, S. (2021). Criminal Acts of Corruption Procurement of Goods and Services of Local Governments through Electronic Procurement Services (LPSE). *BIRCI-Journal*, 4(3), 4678-4684.
- Suyanto. (2023). Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan. Universitas Gresik.